



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 172 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENCEGAHAN
BENCANA SOSIAL/KONFLIK SOSIAL DI WILAYAH DUMOGA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan informasi khusus Sat Intelkam Polres Bolaang Mongondow Nomor : R/Infosus-19/V/2023/Sat-Intelkam Tanggal 8 Mei 2023 perihal terjadinya bencana sosial/konflik sosial di wilayah Dumoga pasca terbunuhnya saudara Jevin Mantow di Desa Pinonobatan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa pencegahan bencana sosial/konflik sosial di Wilayah Dumoga pasca terbunuhnya Saudara Jevin Mantow di Desa Pinonobatan Barat Kecamatan Dumoga Timur dilaksanakan tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, saat ini situasi dan kondisi di Wilayah Dumoga masih butuh penanganan yang cepat, tepat dan terpadu;
- c. bahwa untuk mengantisipasi dampak konflik sosial yang lebih meluas, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Pencegahan Bencana Sosial/Konflik Sosial di Wilayah Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2312);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Indonesia Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
 6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Pencegahan Bencana Sosial/Konflik Sosial di Wilayah Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023.

- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Pencegahan Bencana/Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas adalah dalam rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana/Konflik Sosial di Wilayah Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 8 Mei 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BPBD	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	